

## Islam dan Muamalah: Memahami Hakikat, Prinsip, dan Ruang Lingkupnya dalam Kehidupan Sosial-Ekonomi

<sup>1\*</sup> Muhammad Nawir, <sup>1</sup> Syamsul S, <sup>1</sup> Saripuddin, <sup>1</sup> Jufri Abdullah, <sup>1</sup> Muh. Nur

<sup>1</sup> Program Studi Magister Pendidikan Sosiologi, Universitas Muhammadiyah Makassar

\*Corresponding Author e-mail: [muhhammadnawir@unismuh.ac.id](mailto:muhhammadnawir@unismuh.ac.id)

Received: August 2025; Revised: September 2025; Published: October 2025

### Abstrak

Sebagai agama yang sempurna, Islam tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan Tuhannya (hablum minallah), tetapi juga hubungan antar manusia (hablum minannas), yang dikenal dengan istilah muamalah. Pemahaman yang komprehensif tentang muamalah sangat penting agar umat Islam dapat menjalani kehidupan sosial-ekonomi yang selaras dengan prinsip-prinsip syariat. Tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengkaji secara mendalam hakikat, prinsip-prinsip dasar, dan ruang lingkup muamalah dalam Islam. Metode yang digunakan adalah studi kepustakaan (library research) dengan pendekatan deskriptif-analitis. Teknik Pengumpulan Data dilakukan dengan menelaah sumber-sumber primer seperti Al-Qur'an dan Hadis, serta sumber sekunder berupa buku, jurnal, dan pedoman Al-Islam Kemuhammadiyah. Teknik Analisis Data yang diterapkan adalah analisis isi (content analysis) untuk menyaring dan mensintesis informasi yang relevan. Hasil kajian menunjukkan bahwa hakikat muamalah adalah segala aturan Allah yang mengatur interaksi manusia dalam urusan duniawi, yang terbagi menjadi pengertian luas (seluruh hukum pergaulan sosial) dan sempit (akad-akad pertukaran manfaat). Ruang lingkupnya sangat luas, mencakup aspek adabiyah (tata cara) dan madiyah (objek), serta meliputi hukum keluarga, perdata, pidana, hingga kenegaraan. Prinsip utamanya berlandaskan pada kebolehan (al-ibahah ashliyyah), kemaslahatan, keseimbangan (tawazun), dan keadilan, dengan larangan khusus terhadap riba, gharar, dan objek haram. Pembahasan menggarisbawahi bahwa penerapan muamalah harus dilandasi oleh akhlak mulia seperti kejujuran, amanah, dan kerelaan, yang pada akhirnya bertujuan untuk mewujudkan kehidupan masyarakat yang harmonis dan sejahtera. Kesimpulan dari makalah ini menegaskan bahwa muamalah merupakan pilar integral dalam Islam yang memberikan kerangka etis dan legal bagi seluruh aktivitas sosial-ekonomi umat, sehingga pemahaman dan pengamalannya yang benar merupakan sebuah keniscayaan.

**Kata Kunci:** Islam, Muamalah, Sosial Ekonomi.

**How to Cite:** Nawir, M., Nurwandalayani., Nurfahilah RHD., Irawaty., & Nurwaty Ms, W. (2025). Integrasi Islam dan Akhlak: Refleksi dan Implementasi dalam Gerakan Muhammadiyah. *Journal of Authentic Research*, 4(2), 3049–3054. <https://doi.org/10.36312/n63vge49>



<https://doi.org/10.36312/n63vge49>

Copyright© 2025, Nawir et al.

This is an open-access article under the [CC-BY-SA License](#).



## PENDAHULUAN

Secara umum, kehidupan sosial-ekonomi manusia tidak dapat terlepas dari interaksi dan transaksi yang melibatkan hubungan antarindividu maupun kelompok (Syafri *et al.*, 2025). Dalam konteks Islam, interaksi ini diatur melalui konsep muamalah, yang menjadi fondasi dalam membangun tatanan masyarakat

yang adil, sejahtera, dan beretika. Muamalah tidak hanya mencakup aspek ekonomi seperti jual beli dan investasi, tetapi juga menyangkut hubungan hukum, keluarga, dan kenegaraan (Siregar & Hasibuan, 2024). Namun, pemahaman terhadap hakikat, prinsip, dan ruang lingkup muamalah masih sering terbatas pada aspek fikih semata, tanpa diimbangi dengan pendekatan yang komprehensif dan kontekstual (Mufid, 2021).

Berdasarkan observasi awal, ditemukan bahwa banyak umat Muslim yang belum sepenuhnya memahami bagaimana menerapkan prinsip-prinsip muamalah dalam kehidupan modern, khususnya dalam menghadapi perkembangan sistem ekonomi dan transaksi kontemporer seperti perbankan syariah, asuransi, dan investasi digital. Hal ini mengakibatkan masih maraknya praktik ekonomi yang tidak sesuai dengan syariat, seperti transaksi yang mengandung unsur riba, gharar, atau ketidakadilan (Putri *et al.*, 2025). Selain itu, minimnya literatur yang mengintegrasikan pendekatan sosiologis dalam kajian muamalah turut memperlebar jarak antara teori dan praktik.

Solusi yang ditawarkan dalam makalah ini adalah dengan menyajikan pemahaman yang utuh dan terstruktur mengenai muamalah, mulai dari hakikat, ruang lingkup, prinsip, hingga akhlak dalam bermuamalah. Pendekatan yang digunakan tidak hanya bersifat normatif-fikih, tetapi juga sosiologis, sehingga dapat menjawab tantangan muamalah di era modern. Dengan demikian, diharapkan umat Islam dapat menerapkan nilai-nilai Islam dalam interaksi sosial-ekonomi secara lebih sadar dan bertanggung jawab (Tamam, 2025).

Teori yang mendasari solusi ini adalah Maqasid Syariah yang dikemukakan oleh Al-Syatibi, yang menekankan pada perlindungan lima hal mendasar (agama, jiwa, akal, harta, dan keturunan) sebagai tujuan syariat (Nurwahidah *et al.*, 2024). Teori ini relevan untuk menganalisis bagaimana prinsip muamalah dapat diimplementasikan guna mencapai kemaslahatan bersama. Selain itu, pendekatan fiqh muamalah kontemporer juga digunakan untuk menelaah berbagai bentuk transaksi modern agar tetap selaras dengan nilai-nilai Islam (Saphira *et al.*, 2025).

Berbeda dengan penelitian sebelumnya yang cenderung fokus pada aspek hukum atau ekonomi Islam secara parsial (Purba *et al.*, 2025), makalah ini berusaha mengintegrasikan perspektif sosiologis dalam kajian muamalah. Hal ini menjadikan analisis yang dihasilkan lebih kontekstual dan aplikatif, terutama dalam melihat bagaimana muamalah berperan dalam membentuk relasi sosial-ekonomi di masyarakat modern (Rohima, 2024).

Gap penelitian yang teridentifikasi adalah kurangnya kajian yang menghubungkan prinsip muamalah dengan dinamika sosial-ekonomi kontemporer, khususnya dalam konteks Indonesia (Yunus, 2024). Kebaruan dari makalah ini terletak pada upaya integrasi antara pendekatan syariah dengan sosiologi, serta penekanan pada aspek akhlak sebagai landasan etis dalam bermuamalah.

Tujuan dari penulisan makalah ini adalah untuk memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai Islam dan muamalah, mulai dari hakikat, ruang lingkup, prinsip, hingga penerapannya dalam kehidupan sosial-ekonomi. Dengan demikian, diharapkan dapat menjadi rujukan bagi pengembangan wawasan dan praktik muamalah yang sesuai dengan syariat dan konteks kekinian.

## METODE

Jenis penelitian yang digunakan dalam penyusunan makalah ini adalah penelitian kepustakaan (library research) (Sari & Asmendri, 2020). Pendekatan ini dipilih karena tujuan makalah adalah untuk mendalami dan menganalisis konsep muamalah dalam Islam melalui eksplorasi terhadap sumber-sumber tertulis. Penelitian ini bersifat kualitatif deskriptif, di mana data yang diperoleh dijabarkan secara sistematis untuk memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai hakikat, prinsip, dan ruang lingkup muamalah.

Subjek penelitian ini terdiri dari sumber-sumber primer dan sekunder yang relevan dengan topik bahasan. Sumber primer meliputi Al-Qur'an dan Hadis Nabi Muhammad SAW, yang menjadi landasan utama ajaran muamalah. Sementara itu, sumber sekunder diperoleh dari buku-buku ilmiah, jurnal akademik, artikel, dan kitab-kitab fikih muamalah yang ditulis oleh para ulama dan cendekiawan Muslim, seperti karya Djazuli dan Al-Syatibi, serta Buku Pedoman Al-Islam Kemuhammadiyahan.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi dengan menelaah, mencatat, dan menganalisis berbagai teks yang berkaitan dengan muamalah (Agustin & Sunarti, 2025). Langkah ini mencakup identifikasi ayat-ayat Al-Qur'an, hadis, serta pendapat ulama yang membahas aspek sosial-ekonomi dalam Islam. Selain itu, dilakukan juga kajian kontrastif untuk membandingkan berbagai pandangan guna memperoleh perspektif yang utuh dan mendalam.

Sedangkan teknik analisis data menggunakan analisis isi (content analysis) dan pendekatan normatif-sosiologis (Indrady & Imigrasi, 2019). Data yang telah terkumpul dianalisis dengan merujuk pada prinsip-prinsip syariah, khususnya maqasid syariah, untuk menilai relevansi dan implementasi muamalah dalam konteks kekinian. Melalui pendekatan ini, diharapkan dapat dihasilkan sintesis yang tidak hanya teoretis tetapi juga aplikatif, sesuai dengan tantangan sosial-ekonomi umat Islam saat ini.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan analisis terhadap sumber-sumber primer dan sekunder, penelitian ini menemukan bahwa konsep Islam dan akhlak memiliki hubungan yang integral dan simbiosis. Secara etimologis, Islam yang bermakna "keselamatan" dan "penyerahan diri" telah mengisyaratkan bahwa tujuan akhir dari agama ini adalah terwujudnya keadaan yang selamat dan sejahtera, yang hanya dapat dicapai melalui akhlak yang mulia. Al-Qur'an secara tegas menyatakan bahwa misi utama Nabi Muhammad SAW diutus adalah untuk menyempurnakan akhlak, sebagaimana termaktub dalam Hadis yang diriwayatkan Ahmad, "Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia." Quraish Shihab dalam "Wawasan Al-Quran" (2007) memperkuat hal ini dengan menegaskan bahwa seluruh ajaran Islam, mulai dari akidah hingga syariah, pada hakikatnya bermuara pada pembentukan karakter (akhlak) individu yang mampu merefleksikan nilai-nilai ketuhanan dalam interaksi social (Mustafa, 2020). Dengan demikian, akhlak bukanlah sub-sistem yang terpisah, melainkan roh dan manifestasi nyata dari keislaman seseorang.

Lebih lanjut, pembahasan mengungkap bahwa dalam perspektif Muhammadiyah, implementasi akhlak tidak berhenti pada tataran individu semata, melainkan meluas menjadi sebuah gerakan sosial dan pendidikan yang terstruktur (Subardi & Irfan, 2025). Seperti yang diuraikan oleh A. Djazuli dalam "Islam dan Muhammadiyah" (2008), KH. Ahmad Dahlan mendirikan Muhammadiyah dengan semangat kembali kepada Al-Qur'an dan Sunnah serta menolak segala bentuk bid'ah dan khurafat, yang pada hakikatnya adalah upaya pemurnian akhlak dari praktik-praktik yang menyimpang. Implementasinya bersifat tiga dimensi: pertama, melalui **pendidikan** dengan mendirikan sekolah dan universitas yang mengintegrasikan ilmu umum dengan nilai-nilai keislaman (Suprapto & Sumarni, 2022); kedua, melalui **amal saleh** nyata dengan mendirikan rumah sakit dan panti asuhan yang mencerminkan akhlak sosial berupa kepedulian dan solidaritas (Suprapto & Sumarni, 2022); dan ketiga, melalui **dakwah** yang menekankan pemahaman agama yang rasional dan kontekstual (Irobby *et al.*, 2025). Trilogi gerakan inilah yang menjadi ciri khas dan kebaruan dari implementasi akhlak ala Muhammadiyah, yang bertujuan menciptakan "Muslim yang modern" tanpa tercerabut dari akar ajaran Islam yang autentik.

Namun, di era modern ini, penerapan akhlak Islam menghadapi tantangan yang kompleks, terutama dari gempuran globalisasi dan revolusi digital. Pengaruh budaya Barat yang mendewakan individualisme dan hedonisme, serta ruang digital yang menjadi wadah bagi penyebaran hoaks dan ujaran kebencian, merupakan ancaman serius terhadap pembentukan karakter. Menghadapi ini, Muhammadiyah menawarkan solusi yang tidak reaktif, melainkan adaptif dan proaktif. Solusi tersebut berpusat pada penguatan pendidikan karakter berkelanjutan, di mana mata kuliah Al-Islam dan Kemuhammadiyahan (AIK) berperan sebagai instrumen kunci. Teori pendidikan akhlak Al-Ghazali, yang menekankan pada pembiasaan ('adah), sangat relevan di sini (Puspawati, 2021). Proses pendidikan tidak hanya transfer pengetahuan (*ta'lim*), tetapi juga pembinaan (*tarbiyah*) dan keteladanan (*qudwah*) (Qodir & Asrori, 2025). Figur KH. Ahmad Dahlan sebagai teladan, serta pemanfaatan media sosial untuk kampanye nilai-nilai positif seperti kejujuran dan anti-korupsi, adalah bentuk konkret dari ijtihad akhlak di abad ke-21 (Muhammadiyah, 2010). Dengan demikian, akhlak dalam bingkai Muhammadiyah bukanlah nilai yang statis, melainkan dinamis, yang mampu menjawab tantangan zaman tanpa mengorbankan prinsip dasar yang dipegang teguh.

## KESIMPULAN

Islam dan ahlak merupakan dua aspek yang tak terpisahkan dalam ajaran agama ini. Ahlak menjadi jembatan antara teori Islam dan praktik kehidupan, memastikan umat Muslim tidak hanya beribadah secara ritual tetapi juga bermoral tinggi. Dalam perspektif Muhammadiyah, ahlak ditekankan sebagai bagian dari reformasi Islam untuk membangun masyarakat yang modern dan berkeadilan. Tantangan era modern dapat diatasi melalui pendidikan dan teladan, sehingga generasi muda dapat menerapkan ahlak Islam secara konsisten. Dengan memahami dan mengamalkan ahlak, umat Islam dapat berkontribusi pada pembangunan bangsa yang lebih baik, sesuai dengan visi Muhammadiyah untuk mencapai kemajuan melalui ajaran Islam yang murni.

## REFERENSI

- Agustin, I. T., & Sunarti, G. (2025). Analisis Pemahaman Hukum Islam Melalui Metode Mantuq Dan Mafhum Dalam Menyelesaikan Permasalahan Ibadah Dan Muamalah. *Journal of Religion and Social Community | E-ISSN: 3064-0326*, 2(1), 1-7.
- Indrady, A., & Imigrasi, P. (2019). Analisis Kebijakan Penerapan Kembali Asas Domisili Dalam Permohonan Paspor RI: Pendekatan Normatif, Sosiologis Dan Pelayanan Publik. *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, 13(3), 265-282.
- Irobbi, S. L., Ummah, P. M., Anam, A., Syabani, M. R., & Fadhil, A. (2025). Konsep Dakwah Damai Dalam Pemikiran Ulama Nusantara Dan Relevansinya Terhadap Kondisi Sosial Indonesia Masa Kini. *Advances In Education Journal*, 2(3), 1823-1827.
- Mufid, M. (2021). *Filsafat hukum ekonomi syariah: Kajian ontologi, epistemologi, dan aksiologi akad-akad muamalah kontemporer*. Prenada Media.
- Muhammadiyah, P. P. (2010). Tanfidz Keputusan Muktamar Satu Abad Muhammadiyah. *Yogyakarta: Pimpinan Pusat Muhammadiyah*.
- Mustafa, M. A. (2020). Pendidikan karakter dalam perspektif islam. AZKIA: *Jurnal Aktualisasi Pendidikan Islam*, 15(2).
- Nurwahidah, D., Janwari, Y., & Jubaedah, D. (2024). Konsep Pemikiran Ekonomi dan Maqashid Syariah Perspektif Imam Al-Syathibi. MAMEN: *Jurnal Manajemen*, 3(3), 175-189.
- Purba, A. A., Agelia, D. P., Natasya, N., & Tambunan, K. (2025). Pertumbuhan ekonomi dalam perspektif Islam. *Derivatif: Jurnal Manajemen Ekonomi dan Akuntansi*, 1(02), 1-10.
- Puspawati, D. (2021). Pemikiran Al-Ghazali tentang Pendidikan Akhlak bagi Anak Usia Dini Perspektif Perenialisme. *Educational Journal of Islamic Management*, 1(1), 45-54.
- Putri, N. I., Wulandari, L. A., Olivia, M. T., Restalina, A., & Rasyid, F. M. (2025). Riba Dalam Praktik Pinjaman Online: Analisis Hukum Islam Sebagai Solusi Penerapan Financial Technology Syariah. *Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan*, 16(1), 1711-1720.
- Qodir, A., & Asrori, M. (2025). Epistemologi Pendidikan Qur'ani: Telaah terhadap Konsep Ta'lim, Tarbiyah, dan Ta'dib dalam Al-Quran. *Peradaban Journal of Interdisciplinary Educational Research*, 3(1), 1-16.
- Rohima, R. (2024). Integrasi Fikih Ibadah dan Muamalah Dalam Menjawab Isu-Isu Sosial Ekonomi Kontemporer di Dunia Islam. *Jurnal Manajemen Pendidikan Al-Multazam*, 6(3), 379-386.
- Saphira, N., Putri, F. M., Miqdad, M., & Jalil, M. (2025). Pendekatan Maqashid Syariah Dalam Kegiatan Sosial dan Ekonomi Pada Perspektif Praktik Fiqh Muamalah Kontemporer. *Media Riset Bisnis Manajemen Akuntansi*, 1(1), 156-166.
- Sari, M., & Asmendri, A. (2020). Penelitian kepustakaan (library research) dalam penelitian pendidikan IPA. *Natural Science*, 6(1), 41-53.
- Siregar, I., & Hasibuan, U. K. M. (2024). Prinsip Prinsip Dasar Muamalah Dalam Islam. *Morfologi: Jurnal Ilmu Pendidikan, Bahasa, Sastra Dan Budaya*, 2(4), 113-124.

- Subardi, K., & Irfan, A. (2025). Implementasi Pendidikan Agama Islam Dalam Membentuk Akhlak Siswa di SMA Islam Sultan Agung 1 Semarang. *Qalam: Jurnal Pendidikan Islam*, 6(01), 55-67.
- Suprapto, S., & Sumarni, S. (2022). Implementasi Integrasi Ilmu di PTKI: Integrasi Dalam Tridarma Perguruan Tinggi. *EDUKASI: Jurnal Penelitian Pendidikan Agama Dan Keagamaan*, 20(2), 119-132.
- Syafri, M., Adam, A., & Kamaruddin, S. A. (2025). Interaksi Sosial Antara Pelaku Usaha Rumah Makan Dengan Penjual Ikan di TPI Lappa Kabupaten Sinjai. *Jurnal Kajian Strategi dan Manajemen*, 6(2).
- Tamam, A. B. (2025, November). Reorientasi Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN-MUI). In *Proceedings of Annual Conference for Muslim Scholars* (Vol. 9, No. 1, pp. 1225-1239).
- Yunus, H. (2024). Muamalah Kontemporer dan Fatwa Ulama: Dinamika dan Implementasi di Indonesia. *Mutiara: Jurnal Ilmiah Multidisiplin Indonesia*, 2(4), 252-265.